

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
DI PT JHONLIN AGRO MANDIRI KAB. TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja  
Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : (0251) 7550722  
Fax. : (0251) 7550724  
Email : [eq@equalityindonesia.com](mailto:eq@equalityindonesia.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

- II. Identitas Auditee :
- Nama IUPHHK-HT : PT JHONLIN AGRO MANDIRI  
Nomor SK. IUPHHK-HT : SK.482/Menhut-II/2014 tanggal 14 Mei 2014  
Luas : ± 17.730 Hektar  
Lokasi : Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan  
Alamat : Jl Kodeco KM 1, Kelurahan Gunung Antasari,  
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah  
Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
- III. Waktu Pelaksanaan : **20 s.d 23 Maret 2017**
- IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT NOMOR: 118/EQC-VLK/IV/2015 YANG DIBERIKAN KEPADA PT JHONLIN AGRO MANDIRI KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DIREVISI MENJADI NOMOR 118.1/EQC-VLK/IV/2017 DAN DAPAT DIPERTAHANKAN KELANJUTANNYA.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 13 April 2017  
PT. EQUALITY INDONESIA

  
PT Equality Indonesia

**Hari Seno Aji, S.Hut**  
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Hutan

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 003/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/IV/2017

**TENTANG**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)**  
**PADA PEMEGANG IUPHHK-HT PT JHONLIN AGRO MANDIRI**  
**DI KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.482/MENHUT-II/2014 TANGGAL 14MEI 2014**  
**LUAS ± 17.730 HEKTAR**

**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT JHONLIN AGRO MANDIRI** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 036/EQI-F090 tanggal 3 April 2017;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 036/EQI-F037 tanggal 3 April 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 140.2/EQI-F039 tanggal 6 April 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 140.2 tanggal 6 April 2017 menunjukkan **PT JHONLIN AGRO MANDIRI** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT JHONLIN AGRO MANDIRI** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 144/EQI-KEP.Cert/IV/2015 tanggal 23 April 2015 perlu dilakukan penyesuaian.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
23. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan



- Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

**Memperhatikan :**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 136/EQ-F065/II/2015 tanggal 16Februari 2015.

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HT PT JHONLIN AGRO MANDIRI DI KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.482/MENHUT-II/2014 TANGGAL 14MEI 2014 LUAS ± 17.730 HEKTAR.**

- PERTAMA** : PT JHONLIN AGRO MANDIRI (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 118/EQC-VLK/IV/2015 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 118/EQC-VLK/IV/2015 menjadi Nomor : 118.1/EQC-VLK/IV/2017.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 22 April 2018 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 6 April 2017  
PT EQUALITY Indonesia



**PT Equality Indonesia**

Ir. Agustri Warsono  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Ketua PT JHONLIN AGRO MANDIRI, di Tanah Bumbu;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi, di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.



# SERTIFIKAT

## VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 118.1/EQC-VLK/IV/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

**PT JHONLIN AGRO MANDIRI**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| JENIS SERTIFIKASI     | : Individu   |
| NOMOR IZIN            | : SK.482/Menhut-II/2014  |
| TANGGAL               | : 14 Mei 2014  |
| JENIS USAHA           | : Hutan Tanaman  |
| PRODUK                | : Kayu Pertukangan   |
| LUAS/KAPASITAS        | : ± 17.730 Ha  |
| LOKASI KABUPATEN/KOTA | : Tanah Bumbu  |
| ALAMAT                | : Jl. Kodeco KM 1, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat,<br>Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan<br>Telp. (0518)70786, 70789; Fax : (0518) 74003, 70787 |

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

**PT EQUALITY INDONESIA**

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang  
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :  
**MEMENUHI**

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 23 APRIL 2015  
TANGGAL REVISI : 6 APRIL 2017

  
PT Equality Indonesia

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 22 APRIL 2018

Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
- Nomor Fax : 0251-7550724
- E-mail : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : PermenLHK No. P.30/Menhut-II/2016;  
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016  
jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor)  
Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor)  
Muji Susanto, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT Jhonlin Agro Mandiri**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.482/Menhut-II/2014 tanggal 14 Mei 2014
- c. Luas dan Lokasi : ± 17.730 Hektar di Kabupaten Tanah Bumbu,  
Provinsi Kalimantan Selatan
- d. Alamat Kantor :
  - ) Kantor Pusat : Jl. Raya Serongga KM. 1 Kel. Gunung Antasari Kec.  
Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Prov.  
Kalimantan Selatan, Indonesia
  - ) Kantor Perwakilan : Equity Tower Building, Lt. 47 Sudirman Central  
Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52  
- 53 Lot 9 Jakarta 12190, Indonesia Telp. 021-  
51401652, Fax. 021-51402777
- e. Nomor telepon/faks/E- : Telp.0518-70786/0518-70789

mail

Fax. 0518-74003 / 0518-70787

f. Susunan Komisaris dan  
Direksi

) Komisaris

Drs. Soenarko Danu Ardanto

) Direktur

Shin Myung Seob

### (3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat   | Ringkasan Catatan   |
|---|--|---|
| Pertemuan Pembukaan                       | Tanggal 21 Maret 2017 di Kantor PT Jhonlin Agro Mandiri        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Jhonlin Agro Mandiri di Batu Licin.</li> <li>2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Manajemen PT JAM tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan</li> <li>3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ol> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Tanggal 21 s/d 23 Maret 2016 di Kantor PT Jhonlin Agro Mandiri | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan Verifikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitas kayu.</li> <li>2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan Maret 2016 s/d Februari 2017.</li> <li>3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT JAM dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> </ol>                               |
| Pertemuan Penutupan                       | Tanggal 23 Maret 2017 di Kantor PT Jhonlin Agro Mandiri        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT JAM atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.</li> <li>2. Menyampaikan Daftar Periksa</li> <li>3. Memberitahukan catatan korektif.</li> <li>4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil penilikan.</li> <li>5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir.</li> </ol>   |
| Pengambilan Keputusan                     | Tanggal 03 April 2017  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT JHONLIN AGRO MANDIRI dapat mempertahankan S-LK atau tidak.</li> </ul>   |



**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Nilai    | Ringkasan Justifikasi  |
|--|----------|--|
| <b>P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan</b>   |          |  |
| K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi   |          |  |
| 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK   |          |  |
| Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)  | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akte Pendirian Perusahaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akta Notaris Periasman Efendi, SH No. 21 tanggal 19 Juli 2011 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-37752.AH.01.01 tahun 2011.</li> <li>b. Akta Notaris Muhammad Hanafi, SH No. 55 tanggal 27 Januari 2014 dan Surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-.AH.01.10-05852 tanggal 20 Februari 2014.</li> </ol> </li> <li>2. Auditee telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.482/Menhut-II/ 2014 Tanggal 14 Mei 2014 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Jhonlin Agro Mandiri atas Areal Hutan Produksi seluas ± 17.730 Ha di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan beserta peta lampirannya.</li> </ol> |
| Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).  | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPP IUPHHK diterbitkan melalui surat No. S.308/VI-BIKPHH/2014 tanggal 21 Mei 2014</li> <li>2. Auditee telah membayar IUPHHK melalui Bank BNI Kantor Capem Lapangan Ros pada Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 265.950.000,00.</li> </ol>   |
| Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (Jika ada).  | NA       | Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena di Areal IUPHHK-HTI PT Jhonline Agro Mandiri (PT JAM) tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK  |
| <b>P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>   |          |  |
| K.2.1. Pemegang Izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang   |          |  |
| 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang   |          |  |
| Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :<br>1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan | Memenuhi | PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode Tahun 2015 s/d 2024 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1879/ MENHUT-VI/BUHT/   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Nilai           | Ringkasan Justifikasi  |
|---|-----------------|--|
| <p>dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>.</p> <p>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p> |                 | <p>2015 Ditetapkan di Jakarta Tanggal 12 Mei 2015 a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman, (Ir. Gatot Soebiantoro, M.Sc NIP 19620527 198903 1 001) Salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Imam Setiohargo, SH., MH. NIP. 19630125 199203 1 003.</p> <p>Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 41/Kpts/DISHUT-RHL/2016 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2016, An. PT Jhonlin Agro Mandiri dan peta lampirannya skala 1:50.000.</p> <p>Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 34/Kpts/DISHUT-PDASRHL/2017 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017, An. PT Jhonlin Agro Mandiri dan peta lampirannya skala 1:50.000.</p> <p>Peta dibuat oleh Ganis PHPL-CANHUT Atas Nama Wansyah, Register Nomor : 0375-09/CANHUT/XIX/2016.</p> |
| <p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>  | <p>Memenuhi</p> | <p>Auditee telah memiliki kawasan lindung seperti yang tercantum dalam peta lampiran dokumen RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK Tahun 2016 dan 2017 terdapat penandaan kawasan lindung Sempadan Sungai, Buffer Zone, KPPN dan DPSL yang ditandai dengan bloking warna Merah.</p> <p>Hasil pemeriksaan di lapangan auditee telah melakukan pemasangan plang/papan nama kawasan lindung. Dan hasil pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS menunjukkan kesesuaian antara kawasan lindung pada peta dan di lapangan.</p>   |
| <p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.</p>   | <p>Memenuhi</p> | <p>Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa posisi areal petak/blok tebang pada peta diberi tanda arsiran warna hitam dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil pemeriksaan di lapangan dengan menggunakan GPS juga menunjukkan kebenaran dan keberadaan posisi petak/blok tebang di lapangan.</p>  |
| <p>K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</p>   |                 |  |
| <p>2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>   |                 |  |
| <p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya</p>  | <p>Memenuhi</p> | <p>Seperti yang sudah dijelaskan pada verifier 2.1.1. a, PT Jhonlin Agro Mandiri (PT JAM) telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Periode Tahun 2015 s/d 2024 dan telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1879/ MENHUT-VI/BUHT/2015 tanggal 12 Mei 2015, Dokumen RKU juga dilampiri dengan peta lampiran skala 1:50.000.</p>   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Nilai | Ringkasan Justifikasi  |
|---|-------|--|
| Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.  | NA    | Di dalam dokumen RKT Tahun 2016 tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan   |
| <b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat</b>  |       |  |
| K.3.1. Pemegang Izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.                          |       |  |
| 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan.   |       |  |
| Verifier :<br>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.  | NA    | Pada saat dilakukan kegiatan Penilaian Tahun Kedua periode bulan Maret 2016 sampai Februari 2017 (12 bulan), PT Jhonlin Agro Mandiri tidak melakukan kegiatan penebangan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat atau diterbitkan. Dengan demikian Verifier 3.1.1 Tidak dapat diverifikasi. |
| 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan   |       |  |
| Verifier :<br>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari:<br>- TPK hutan ke TPK Antara,<br>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,<br>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar | NA    | Pada saat dilakukan kegiatan Penilaian Tahun Kedua periode bulan Maret 2016 sampai Februari 2017 (12 bulan), PT Jhonlin Agro Mandiri tidak melakukan kegiatan pengiriman kayu.<br>Berdasarkan LMKB, tidak terdapat stock kayu (NIHIL). Dengan demikian Verifier 3.1.2 Tidak dapat diverifikasi.              |
| 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK- HA  |       |  |
| Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.   | NA    | Dilakukan verifikasi akan tetapi tidak dapat diterapkan , karena auditee adalah pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melakukan penandaan pada bontos kayu sehingga verifier ini masuk kategori <b>Not Applicable</b> (NA).  |
| Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.  | NA    | Dilakukan verifikasi akan tetapi tidak dapat diterapkan , karena auditee adalah pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melakukan penandaan pada bontos kayu sehingga verifier ini masuk kategori <b>Not Applicable</b> (NA).  |
| 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.  |       |  |
| Verifier : Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.   | NA    | Sesuai verifier 3.1.2, PT Jhonlin Agro Mandiri tidak melakukan kegiatan pengiriman kayu. Dengan demikian Verifier 3.1.4 tidak dapat diverifikasi.  |



| Kriteria/Indikator/Verifier   | Nilai    | Ringkasan Justifikasi  |
|---|----------|--|
| K.3.2. Pemegang Izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu  |          |  |
| 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)   |          |  |
| Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.   | NA       | Sesuai dengan Verifier 3.1.1, PT Jhonlin Agro Mandiri tidak melakukan kegiatan penebangan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat atau diterbitkan sehingga SPP PSDH, PNT dan DR tidak diterbitkan. Dengan demikian Verifier 3.2.1. Tidak dapat diverifikasi ( <b>Not Applicable</b> ). |
| Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH  | NA       | Sesuai Verifier 3.2.1.a, SPP PSDH, PNT dan DR tidak diterbitkan maka tidak terdapat bukti setor PSDH, PNT dan DR. Dengan demikian Verifier 3.2.1.b tidak dapat diverifikasi ( <b>Not Applicable</b> ).   |
| Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.   | NA       | Sesuai verifier 3.2.1.a, SPP PSDH, PNT dan DR tidak diterbitkan maka dengan demikian Verifier 3.2.1.c tidak dapat diverifikasi ( <b>Not Applicable</b> ).  |
| K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau   |          |  |
| 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).   |          |  |
| Verifier : Dokumen PKAPT  | NA       | Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan ( <b>Not Applicable</b> ), karena pada periode Maret 2015 s/d Februari 2016 Auditee tidak melakukan pengiriman kayu antar pulau (NIHIL).   |
| 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah  |          |  |
| Verifier : Dokumen yang menunjukkan identitas kapal   | NA       | Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan ( <b>Not Applicable</b> ), karena karena pada periode Maret 2015 s/d Februari 2016 Auditee tidak melakukan pangangkutan kayu yang dikirim keluar antar pulau (NIHIL).  |
| K3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal   |          |  |
| 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal   |          |  |
| Verifier : Tanda V-legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.  | NA       | Sesuai verifier 3.1.2, PT Jhonlin Agro Mandiri tidak melakukan kegiatan pengiriman kayu (Nihil). Dengan demikian Verifier 3.4.1 Tidak dapat diverifikasi.  |
| <b>P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>  |          |  |
| K.4.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. |          |  |
| 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.   |          |  |
| Verifier : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL.   | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen ANDAL disahkan melalui SK Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0560/KUM/</li> </ul>   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Nilai    | Ringkasan Justifikasi   |
|--|----------|---|
|  |          | 2013 tanggal 20 November 2013.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen ANDAL PT JAM meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerangka Acuan ANDAL</li> <li>2. Laporan Utama ANDAL</li> <li>3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)</li> </ol> </li> </ul> |
| 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial |          |   |
| Verifier a. Dokumen RKL dan RPL  | Memenuhi | Tersedia Dokumen RKL RPL yang disahkan melalui SK Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0560/KUM/2013 tanggal 20 November 2013.  |
| Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial  | Memenuhi | Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.   |
| <b>P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.</b>  |          |   |
| K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).  |          |   |
| 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3  |          |   |
| Verifier a. Pedoman/prosedur K3  | Memenuhi | Auditee telah memiliki SOP tentang K3 dan terdapat personel sebagai penanggung jawab implementasi K3.   |
| Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3  | Memenuhi | Peralatan K3 sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya.  |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi | Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja meskipun tidak ada kejadian kecelakaan kerja (NIHIL). Auditee juga membuat dan merealisasi program K3 untuk menekan kecelakaan kerja  |
| K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.  |          |   |
| 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja   |          |   |
| Verifier : serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja                       | Memenuhi | Auditee telah membuat surat pernyataan tertulis tentang Kebebasan Berserikat di Lingkungan Auditee yang ditandatangani oleh Direktur Shin Myung Seob pada tanggal 30 Maret 2015.  |
| 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.  |          |   |
| Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.   | Memenuhi | Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2015-2017 telah disahkan sesuai SK Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu No: KEP.565/04/PP/Dinsosnakertrans tanggal 6 April 2015 masa berlaku pada tanggal 6 April 2015 s/d 06 April 2017.  |
| 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).   |          |   |
| Verifier :   | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee berkomitmen untuk tidak mempekerjakan anak dibawah umur dengan</li> </ul>  |

| Kriteria/Indikator/Verifier       | Nilai | Ringkasan Justifikasi  |
|-----------------------------------|-------|--|
| Pekerja yang masih di bawah umur. |       | cara mencantumkan batasan usia masuk kerja pada dokumen PP periode 2015-2017 PT JAM. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="850 331 1426 430">▪ Hasil pemeriksaan di lapangan tidak terdapat karyawan dibawah umur yang bekerja di lingkungan auditee.</li></ul> |